



Judul : DPR Desak Pemerintah Tegas Banyak Catatan Buruk, Lion Air Ditutup
Tanggal : Jumat, 23 November 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 13

DPR Desak Pemerintah Tegas Banyak Catatan Buruk, Lion Air Layak Ditutup

DPR mendorong pemerintah bersikap tegas terhadap Lion Air atas insiden kecelakaan yang dialami maskapai tersebut belum lama ini. Mereka memandang izin Lion Air layak dibekukan karena sudah berulang kali melakukan pelanggaran.

Anggota DPR Komisi V Bambang Haryo Soekartono menilai, penutupan Lion bisa dilakukan karena selama ini tidak adanya iktikad baik dari Lion Air untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Hal itu bisa dilihat dari pengakuan pemilik Lion Air di media yang mengakui maskapai miliknya memang yang terburuk.

"Kalau ada airlines seperti itu menurut saya, lebih baik ditutup saja. Karena, memang

baik.. Dan itu bisa mengakibatkan citra buruk terhadap penerbangan Indonesia di mata dunia internasional," ungkap Bambang dalam rapat kerja dengan sejumlah pihak terkait membahas kecelakaan pesawat Lion Air JT 610, di Senayan, kemarin.

Hadir dalam rapat ini, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Kepala Basarnas Marsekal Madya M Syaugi, Kepala Komisi

Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dan juga Direktur Utama Jasa Raharja Budi Rahardjo.

Politisi Partai Gerindra tersebut menilai, sikap Lion Air tetap menerbangkan pesawat JT 610 padahal pesawat sudah bermasalah sebagai bentuk pelanggaran serius. Karena, satu hari sebelum terbang, pesawat sudah diketahui ada masalah teknis.

"Kami tidak tahu kenapa Lion Air dengan keadaan seperti itu masih dipaksa terbang? Dan kejadian ini sudah ke sekian kali. Kalau angkutan bus sudah dicabut izinnya," cetusnya.

Rendy Affandy Lamadjido mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap Lion. Padahal, pelanggaran dilakukan maskapai itu cukup banyak.

"Saya catat ada hampir 20 kali kejadian tapi tidak ada hal yang diambil dengan tindakan tegas dari pasal 53 (Udang-Undang Penerbangan). Saya berharap banyak pemerintah untuk melakukan langkah konkret," katanya. ■ KPJ